

BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Langkat Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 128);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Langkat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dan untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Penanam Modal juga disebut sebagai Pelaku Usaha yang berarti orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki

oleh pihak asing.

14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
16. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala Daerah.
17. Daerah-Daerah tertentu adalah Daerah/wilayah kabupaten yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah.
20. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian Daerah.
21. Koperasi adalah badan usaha yang berangotakan orang-seorang atas badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bedasarkan atas asas kekeluargaan.
22. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat Daerah pemerintah kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal.
24. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

25. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
26. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan yang menyelesaikan urusan Pemerintahan dibidang koordinasi Penanaman Modal.
28. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
29. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
30. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
31. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
32. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
34. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output*, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip:

a. Kepastian hukum;
b. Kesetaraan;
c. Transparansi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Efektif dan efisien.

BAB II

KRITERIA DAN BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. Menyerap tenaga kerja;
c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. Pembangunan infrastruktur;
h. Melakukan alih teknologi;
i. Melakukan industri pionir;
j. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l. Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n. Berorientasi ekspor.

Pasal 4

Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diprioritaskan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang terdiri atas:

a. Usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
b. Usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
c. Usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
d. Usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu Yakni : Sentra, klaster, kelompok,Kawasan agropolitan, kawasan pariwisata dan kawasan industri;
e. Usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
f. Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memperioritaskan keunggulan Daerah;
g. Usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Penanaman Modal baik penanaman modal baru , perluasan pada bidang UMKM, koperasi , Bidang usaha tertentu, dan Bidang Usaha Tertentu Daerah tertentu serta kegiatan penanaman modal yang melakukan kemitraan diberikan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Bentuk Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. Pengurangan pajak Daerah;
   b. Pengurangan retribusi Daerah;
   c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
   d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
   e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan/atau
   f. Bunga pinjaman rendah.
(3) Bentuk Kemudahan dapat berbentuk:
   a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;

b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. Pemberian bantuan teknis;
e. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. Kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
k. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. Fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah

Pasal 6

1) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf dapat diberikan sedikitnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak Daerah yang terutang;
2) Jangka waktu pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 3 (Tiga) Tahun pajak.
3) Pengurangan atas pajak Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
    1. Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan;
    2. Pajak Reklame;
    3. Pajak Air Tanah (PAT);
    4. Pajak Sarang Burung Walet
    5. Pajak Hotel.

4) Pengurangan Retribusi Daerah antara lain berupa :
    a. Persetujuan banguan Gedung; dan
    b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 7

(1) Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro dan / atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa fasilitasi bantuan modal kredit lunak pinjaman modal usaha dari LKB dan LKBB.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa fasilitasi riset untuk pengembangan usaha mikro dan/koperasi oleh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penelitian dan/atau bekerjasama dengan Lembaga riset.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1) Pemberian bantuan fasilitasi pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, berupa pemberian kesempatan mengikuti pelatihan dan peningkatan keterampilan serta kompetensi bagi pelaku usaha dan tenaga kerja UMKM.
(2) Fasilitasi pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Balai Latihan Kerja Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 10

(1) Pemberian bunga pinjaman rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f berupa fasilitasi bunga pinjaman rendah dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam batas kewenangan Daerah.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Bidang Koperasi dan UMKM.

Pasal 11

(1) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan bagi :
   a. Bidang Usaha berlokasi di Kawasan Industri;
   b. Bidang Usaha berlokasi di Kawasan pariwisata;
   c. Bidang Usaha berlokasi di Kawasan usaha perikanan;
   d. Bidang Usaha berlokasi di Kawasan peruntukan pertanian; dan/atau;
   e. Koperasi atau usaha mikro berlokasi di sentra dan kluster.

(2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan melalui:

a. Penyelenggaraan Manajemen Pelayanan Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;

b. Penyediaan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak sebagai alternatif pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang tidak dapat diselenggarakan secara mandiri oleh Penanam Modal;

c. Penyelenggaraan kebijakan promosi Penanaman Modal yang memiliki arah kebijakan:
   1. Penguatan *image building* sebagai Daerah tujuan Penanaman Modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro Penanaman Modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi Penanaman Modal;
   2. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
   3. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target Penanaman Modal yang telah ditetapkan;
   4. Peningkatan peran koordinasi promosi Penanaman Modal dengan sesama organisasi perangka Daerah;
   5. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara proaktif untuk mentransformasikan minat Penanaman Modal menjadi realisasi Penanaman Modal.

d. Mengidentifikasi proyek-proyck Penanaman Modal Daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan (*Investment Project Ready to Offer*) yang sesuai dengan:
   1. Target Penanaman Modal Daerah;
   2. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah;

3. Perencanaan Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah;
4. Rencana Induk Pengembangan Sektor Daerah;
5. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
6. Kebijakan Pemberdayaan UMKMK;
7. Kebijakan Optimalisasi Penggunaan Sumber Daya dan Tenaga Kerja Daerah.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 12

(1) Bupati melakukan verfikasi dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Penanam Modal dan menetapkan Keputusan Bupati yang sedikitnya memuat:
   a. Nama;
   b. NIB;
   c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
   d. Alamat;
   e. (KBLI) Bidang Usaha;
   f. Perizinan Berusaha (Izin Usaha & Izin Komesial atau Operasional);
   g. Lokasi Proyek;
   h. Jumlah Tenaga Kerja;
   i. Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan;
   j. Hak & Kewajiban Penanam Modal;

(2) Bupati mendelegasikan kewenangan:
   a. Pelaksanaan verifikasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal; dan
   b. Pelaksanaan Penetapan Keputusan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

(3) Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan secara elektronik melalui sistem teknologi informasi yang dapat diintegrasikan pada Sistem OSS Berbasis Resiko.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi, pendelegasian wewenang, dan penyelenggaraan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta standar operasional prosedur pelaksanaan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN FREKWENSI INSENTIF BAGI INDUSTRI PIONIR

Pasal 13

(1) Penanaman modal dapat diberikan pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah selama lebih 3 (Tiga) Tahun pajak secara berturut-turut dalam hal melakukan kegiatan usaha yang termasuk sebagai industri pionir.

(2) Industri pionir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi Daerah maupun bagi perekonomian nasional.

(3) Jangka waktu pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) Tahun pajak untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) .

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri pionir dan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB INVESTOR

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

Investor mempunyai hak sebagai berikut:

a. mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap investasi Daerah; dan
d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

Investor mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. membuat laporan tentang penggunaan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi; dan
b. mematuhi Peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 16

Setiap investor bertanggung jawab:

a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;

b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika investor menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
c. menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
f. turut serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat setempat.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Pemberian insentif dan/atau pemberian Kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;

BAB VII
PELAKSANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 18

(1) Dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/atau investor, Bupati melakukan verifikasi;
(2) Bupati membentuk tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan Keputusan Bupati;
(3) Verifikasi dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal;

(4) Investor yang akan memperoleh insentif dan kemudahan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui DPMPTSP untuk mendapatkan persetujuan;

(5) Verifikasi dan Penilaian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;

(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memnuhi persyaratan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi, maka diberikan insentif dan/atau kemudahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi;

(8) Kepala Daerah melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau investor;

(9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan palin sedikit 1 (satu) Tahun sekali.

(10) Bupati / Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan di Daerahnya kepada gubernur setiap I (satu) Tahun sekali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 29 - 8 - 2024

Pj. BUPATI LANGKAT,

M. FAISAL HASRIMY

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 29 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

AMRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024 NOMOR : 8...
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR (.....8 - 59...../2024.)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 10..TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

I. UMUM

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Langkat. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal sudah dirumuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan kondisi yuridis maupun empiris yang terjadi di dalam masyarakat.

Perubahan yuridis yang dimaksud adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Termasuk pula dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang yang juga telah merubah paradigma konsep pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah sebagai pendorong penciptaan kerja melalui kegiatan penanaman modal di Daerah. Pada perjalanan waktu kemudian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja tersebut memberikan kebijakan yang mendalam bagi Pemerintahan Daerah untuk melakukan perumusan kebijakan insentif dan kemudahan investasi secara masih dan terstruktur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Perubahan empiris yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai perkembangan sektor prioritas atau strategis di Kabupaten Langkat serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor untuk berusaha. Hukum mengenal adagium *het recht hinkt achter de faiten aan* yang menjadi salah satu pernyataan bahwa pada hakikatnya hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat perlu membuat perubahan terhadap fasilitasi penanaman modal yang sudah dirumuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan perundangundangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "usaha mikro dan kecil" adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di Daerah terpencil, Daerah tertinggal, Daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan

prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan " Pajak Terutang" adalah pajak yang hanya dibayar pada suatu saat, dalam Masa pajak, dalam Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Ayat (2)

Pengurangan pajak diberikan terhitung sejak disetujuinya permohonan pemberian insentif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi bantuan modal" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit perbankan yang bertujuan mendorong peningkatan investasi melalui penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi riset untuk pengembangan Usaha Mikro dan/atau Koperasi" antara lain pemebrian dukungan administarsi dan informasi terkait metodologi terapan tepat guna

dan data-data yang tersedia dalam rangka melaksanakan riset untuk kepentingan Investasi Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 09

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitasi pelatihan vokasi Usaha Mikro dan/atau Koperasi" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan tempat pelatihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yangdimaksud dengan "fasilitasi bunga pinjaman rendah" antara lain pemberian dukungan administrasi dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas kredit yang ditetapkan oleh pemerintah dengan tingkat suku bunga rendah, seperti kredit KUR (Kredi Usaha Rakyat) Pada Bank Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan "Kawasan Industri" adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri berdasarkan Perda RTRW dan Perkada RDTR Kabupaten Langkat yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha Kawasan Industri.

huruf b

Yang dimaksud dengan "Kawasan Pariwisata" adalah kawasan berdasarkan Perda RTRW dan Perkada RDTR Kabupaten Langkat yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk

pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting/strategis dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kawasan Budidaya Perikanan" adalah wilayah berdasarkan Perda RTRW dan Perkada RDTR Kabupaten Langkat yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Kawasan Peruntukan Pertanian" adalah kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan berdasarkan Perda RTRW dan Perkada RDTR Kabupaten Langkat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sentra" adalah pusat kegiatan bisnis dikawasan atau lokasi tertentu berdasarkan Perda RTRW dan Perkada RDTR Kabupaten Langkat dimana terdapat UKM yang menggunakan bahan baku/ sarana yang sama, menghasilkan produk yang sama/ sejenis serta memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi bagian integral dari Klaster dan sebagai titik masuk dari upaya pengembangan klaster.

Yang dimaksud dengan "Klaster" adalah pusat kelompok kegiatan berdasarkan Perda RTRW dan Perkada RDTR Kabupaten Langkat yang terdiri atas industri inti, industri terkait, industri penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi penunjang dan terkait lain, yang dalam kegiatannya akan saling terkait dan saling mendukung.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 99....

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

BIDANG USAHA BAGI UMKMK

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian Padi hibrida	01121	Seluruh Cakupan Usaha/Kegiatan dengan luas lahan kurang dari 25 ha.	Seluruh KBLI Pada Sektor ini diberikan 1. Diberikan Pengurangan pajak dan retribusi Daerah selama jangka waktu 3 (Tiga) Tahun, yakni : a. Bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang berbentuk (mendirikan) badan hukum Indonesia yang alamat dan domisili kegiatan penanaman modal nya di Kabupaten Langkat, b. Bagi UMKMK yang lokasi usahanya berada pada zona UMKMK yakni koperasi, sentra, klaster, kelompok, kawasan agropolitan, kawasan pariwasata, kawasan industri, dan kawasan strategis
2	Pertanian Padi inbrida	01122	Seluruh Cakupan Usaha/Kegiatan dengan luas lahan kurang dari 25 ha.	
3	Pertanian Jagung	01111	Jagung/Kegiatan dengan luas lahan kurang dari 25 ha.	
4	Pertanian Kedelai	01113	Kacang Kedelai/Kegiatan dengan luas lahan kurang dari 25 ha.	
5	Pertanian Kacang tanah	01114	Kacang Tanah/ Kegiatan dengan luas lahan kurang dari 25 ha.	
6	Pertanian Kacang hijau	01115	Kacang Hijau/Kegiatan dengan luas lahan kurang dari 25 ha.	
7	Pemungutan Getah pinus	02303	Seluruh Cakupan Usaha	
8	Pemungutan Bambu	02308	Seluruh Cakupan Usaha	
9	Pemungutan Bukan Kayu lainnya	02309	Shellac, gaharu, gula aren, kemenyan, kulit kayu masohi kulit kayu lawang, kayu manis, getah-getahan lainya, sarang burung walet di alam dan perlebahan lain-lain	
10	Pemungutan Rotan	02302	Seluruh Cakupan Usaha/ Luas dibawah 25 ha	

11	Pemungutan Daun kayu putih	02304	Seluruh Cakupan Usaha/ Luas dibawah 25 ha	sebagaimana Perda RTRW dan Perbup RDTR Kabupaten Langkat.
12	Pemungutan Damar	02306	Seluruh Cakupan Usaha/ Luas dibawah 25 ha	c. Bagi UMKMK berbadan hukum Indonesia namun lokasi usahanya tidak berada pada zona UMKMK tidak memperoleh pengurangan pajak dan Retribusi Daerah.
13	Pemungutan Madu	02307	Seluruh Cakupan Usaha/ Luas dibawah 25 ha	2. Diberikan kemudahan Investasi Daerah berupa
14	Pemungutan Kokon/kepompong ulat sutra	02305	Seluruh Cakupan Usaha/ Luas dibawah 25 ha	a. Penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem Pelayanan Terpadau Satu Pintu (PTSP)`
15	Industri pemindangan ikan	10214	Seluruh Cakupan Usaha	b. Fasilitasi proses Sertifikasi Standar Produk dan atau Standar usaha
16	Industri tempe kedelai	10391	Industri Pengolahan Kedelai	c. Fasilitasi peningkatan kompetensi kerja melalui balai latihan kerja,
17	Industri tahu kedelai	10392	Industri pengolahan kedelai;	d. Fasilitasi pinjaman bersuku bunga rendah melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
18	Industri gula merah	10722	Seluruh Cakupan Usaha	e. Fasilitasi program kemitraan dan pemberian usaha
19	Industri makanan dan masakan olahan:	10750	Rendang	f. Bantuan promosi dan pemasaran produk
20	Industri Pengolahan Garam	10774	Garam Amed Bali Garam Gunung Krayan Garam Kusamba Bali	g. Fasilitasi penempatan lokasi kegiatan penanaman modal
21	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya	70794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya (pabrikan dan non pabrikan)	
22	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya):	13121	- Industri pertenunan songket - Industri pertenunan ulos	
23	Industri kain tenun ikat	13122	Seluruh Cakupan Kegiatan Usaha	
24	Industri batik	13134	batik tulis, dan batik kombinasi tulis dan cap yang di produksi oleh industri kecil (jumlah tenaga kerja paling banyak 19 orang serta memiliki nilai Investasi kurang dari 1 Milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan), atau Industi Menengah (jumlah tenaga kerja paling banyak 19 orang dan memiliki nilai investasi paling sedikit 1 Milyar atau	

			paling sedikit mempekerjakan 20 orang dan memiliki nilai investasi paling banyak 15 Milyar.	di zona UMKMK 3. Perusahaan UMKMK yang mengajukan permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi Daerah melampirkan : a. Akte pendirian Perusahaan b. NIB c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Alamat Perusahaan e. KBLI bidang usaha dan cakupan produk atau kegiatan f. Perizinan Berusaha (Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional) g. Lokasi proyek/usaha h. Data jumlah tenaga kerja i. Permohonan bentuk Insentif dan / atau kemudahan j. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
25	Industri kain sulaman/ bordir,	13912	- Industri kain karawo - Industri kain karancang - Industri kain sulam usus - Industri kain sulaman/bordir lainnya yang dikerjakan tidak dengan mesin	
26	Industri pakaian jadi (Konveksi) dari Tekstil	14111	Industri pakaian tradisional lainnya dari tekstil/kain	
27	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil	14131	- Industri peci/kopiah/songkok - Industri ikat kepala tradisional - Industri ikat pinggang tradisional - Industri pembuatan mukena	
28	Industri Barang anyaman dari rotan dan bambu	16291	Rotan dan bambu	
29	Industri barang anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu	16292	Anyaman dari tanaman pandan, agel, mendong, ketak, purun, eceng gondok, keladi air	
30	Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	16294	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	
31	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller	16293	ukiran kayu, relief, topeng, patung, wayang	
32	Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL	16299	Seluruh Cakupan Kegiatan Usaha	
33	Industri Produk obat Tradisional untuk manusia	21022	Usaha bidang obat tradisional (usaha kecil obat tradisional/UKOT dan usaha mikro obat tradisional/UMOT)	
34	Industri pengasapan karet	22121	Seluruh Cakupan Kegiatan Usaha	
35	Industri perlengkapan rumah tangga daritanah liat/keramik,	23932	- Gerabah - Keramik hias	

36	Industri alat potong dan perkakas tangan Pertanian.	25931	- Cangkul - Sekop - Bajak - Garu - Sabit - Ani-ani - Dodos - Egreg - Pisau sadap karet	
37	Industri alat potong dan perkakas tangan Pertukangan	25932	Perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan	
38	Industri peralatan umum,	25934	- Keris - Rencong - Mandau - Kujang - Badik - Tombak - Seniata tradisional lainnya	
39	Industri alat musik tradisional	32201	- Angklung dari Jawa Barat - Gordang Sembilan dari Sumatera Utara - Dambus dari Bangka Belitung - Kolintang dari Minahasa - Gendang Beleq dari NTB - Sasando dari NTT - Tifa dari Papua	
40	Pembangkitan Tenaga Listrik	35111	Penyediaan tenaga listrik untuk pembangkit listrik < 1 MW	
41	Konstruksi Gedung Hunian	41011	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
42	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	41014	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya,	

			meliputi toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung	
43	Konstruksi Gedung Kesehatan	41015	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, meliputi puskesmas, balai pengobatan dan gedung pelayanan kesehatan	
44	Konstruksigedung pendidikan	41016	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, meliputi sarana pendidikan, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya	
45	Konstruksi gedung penginapan	41017	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, meliputi hostel dan losmen	
46	Konstruksi gedung tempat niburan dan olahraga	41018	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, meliputi bioskop,gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga	
47	Konstruksi gedung lainnya	41019	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, meliputi tempat ibadah, gedung balaipertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo,gedung gardu listrik, dan gedung gardu sinyal	
48	jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan gedung	41020	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya, meliputi pemasangan bahan hasil produksi pabrik sepertibeton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/atau perakitan untuk	

			bangunan gedung	
49	Konstruksi bangunan sipil jalan	42101	meliputi pemeliharaan,bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
50	Konstruksi jaringan irigasi dan Drainase	42201	- Konstruksi jaringan irigasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi balgunan pengolahan, penyaluran dan penampungan drainase yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
51	Konstruksi Bangunan Sipil pengolahan Air Bersih	42202	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum	
52	Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan sarana sitem pengolahan Limbah Padat, Cair, dan gas	42203	Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air limbah dan/atau risiko kecil dan sedang	
53	Konstruksi bangunan sipil, telekomunikasi untuk prasarana transportasi	42205	- Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi dan rambu sungai yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi telekomunikasi navigasi udara yang menggunakanteknologi sederhana dan madya - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api yangmenggunakan teknologi sederhana dan madya	
54	Konstruksi sentral telekomunikasi	42206	- Konstruksi telekomunikasi sarana	

			bantu navigasi dan rambu sungai yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi telekomunikasi navigasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
55	Pembuatan/pengeboran sumur air tanah	42207	yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
56	Konstruksi bangunan sipil elektrikal	42204	yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
57	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi, dan Limbah lainnya	42209	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
58	Konstruksi Bangunan Prasarana sumber daya air	42911	Konstruksi bangunan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
59	Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan	42912	Konstruksi bangunan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
60	Konstruksi bangunan pelabuhan perikanan	42913	Konstruksi bangunan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
61	Konstruksi Bangunan sipil lainnya Ytdl	42919	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	

62	Pembongkaran	43110	Pembongkaran yang menggunakan teknologi sederhana dan Madya	
63	Penyiapan lahan	43120	Penyiapan lahan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
64	Instalasi Listrik	43211	Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atasinstalasi penyediaan tenaga listrik	
65	Instalasi Telekomunikasi	43212	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
66	Instalasisinyal dan telekomunikasi kereta api	43215	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
67	Instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya	43216	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
68	Instalasi elektronika	43213	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
69	Instalasi saluran air (Plambing)	43221	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
70	Instalasi pemanas dan geotermal	43222	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
71	Instalasi minyak dan gas	43223	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
72	Instalasi pendingin dan ventilasi udara	43224	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
73	Instalasi mekanikal	43291	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
74	Instalasi Konstruksi lainnya Ytdl	43299	konstruksi lainnya YTDL meliputi pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafis, chemical plants, ironfoundaies, blast furnaces dan coke ouen; pemasangan instalasi sistem	

			pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik	
75	pemasangan kaca dan aluminium	43301	Pengerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:	
76	Pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon	43302	Pengerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:	
77	Pengecatan	43303	Pengerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:	
78	Dekorasi interior	43304	Dekorasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
79	Dekorasi Eksterior	43305	Dekorasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
80	Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya	43309	Dekorasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
81	Pemasangan pondasi dan tiang pancang	43901	Pemasangan kontruksi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:	
82	Pemasangan perancah (steiger)	43902	Pemasangan kontruksi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:	
83	Pemasangan rangka dan atap/Roof covering	43903	Pemasangan kontruksi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:	
84	Pemasangan Kerangka baja	43904	Pemasangan kontruksi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:	
85	Penyewaan alat konstruksi dengan operator	43905	Pemasangan kontruksi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya,	
86	Konstruksi khusus lainnya YTDL	43909	yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang belum diklasifikasikan	

			dalam kelompok 43901 s.d. 43905	
87	Reparasi dan Perawatan Sepeda motor	45407	Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor	
88	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	47111	Minimarket	
89	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (Barang-barang kelontong) bukan di toserba (Department Store)	47192	Bukan di toserba atau departement store	
90	Perdagangan eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotik	47721	Barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik	
91	Perdagangan Eceran Beras	47241	Beras	
92	Perdagangan eceran Roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya	47242	Roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya	
93	Perdagangan eceran Kopi, gula pasir dan gula merah	47243	Kopi, gula pasir dan gula merah	
94	Perdagangan eceran Tahu, tempe, tauco dan oncom	47244	Tahu, tempe, tauco dan oncom	
95	Perdagangan Eceran Daging dan ikan olahan	47245	Daging dan ikan olahan	
96	Perdagangan Eceran Makanan lainnya	47249	Makanan lainnya	
97	Perdagangan Eceran Barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik	47722	Barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik	

98	Perdaganagan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki lainnya	47712	Alas kaki	
99	Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan,minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alatlaboratorium	47911	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet	
100	Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil,pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi	47912	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet	
101	Perdagangan eceran melalui media untuk barangperlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur	47913	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet	
102	Hotel Bintang	55110	Jasa Penginapan Hotel Bintang	
103	Hotel Melati	55120	Jasa Penginapan Hotel Melati	
104	Pondok Wisata	55130	Jasa Penginapan Pondok Wisata	
105	Guest House	55199	Jasa Penginapan Guest House	
106	Vila	55 193	Jasa Penginapan Villa	
107	Aktivitas konsultansi transportasi	70202	yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
108	Aktivitas arsitektur	71101	yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
109	Aktivitas keinsinyuran dan konsultansi teknis YBDI	71102	Yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
110	Jasa pengujian laboratorium	71202	yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
111	Jasa inspeksi teknik instalasi	71204	Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik: Tenaga listrik tegangan rendah/ menengah	
112	Jasa inspeksi teknik instalasi	71204	yang menggunakan teknologi sederhana	

			dan madya
113	Aktivitas agen perialanan wisata	79111	Seluruh Cakupan Kegiatan Usaha
114	Jasa pramuwisata	79921	Seluruh Cakupan Kegiatan Usaha
115	Aktivitas Foto kopi, penyiapan dokumen dan Aktivitas khusus penuniang kantor lainnya	82190	Aktivitas jasa
116	Aktivatsa Penatu	96200	Aktivitas jasa
117	Aktivitas Pangkas rambut	96111	Aktivitas jasa Pangkas rambut/ barber shop
118	Aktivitas Salon kecantikan	96112	Aktivitas jasa
119	Aktivitas Vermak pakaian	95291	Aktivitas jasa
120	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	86103	Klinik Pratama: rumah bersalin swasta, clinic general medical, klinik pengobatan umum, jasa kesehatan pemukiman (residential health seruices) dan sarana pelayanan kesehatan Dasar
121	reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya	95299	- Peralatan Rumah Tangga dan - Peralatan Rumah dan Kebun
122	Industrii Dodol	10796	usaha pembuatan dodol yang terbuat diperolch dari bahan utama tepung beras atau tepung beras ketan, santan kelapa dan gula, dengan atau tanpa bahan tambahan lain yang dimasak hingga mencapai tekstur yang diinginkan.
123	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	90090	kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni
124	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan	90021	kegiatan pelaku kreatif seni pertunjukan
125	Industri Kerajinan Ukiran	16293	pembuatan macam-macam barang kerajinan
126	Industri pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan	10219	pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces)

127	Industri Produk Masak Dari Kelapa	10773	pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun,	
128	Industri Kakao	10731	pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, bungkil kakao dan produk kakao lainnya.	
130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130	sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus.	
131	Industri Pengolahan Kopi	10761	kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri Pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.	
132	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran Bukan Kacang-kacangan	10399	Golongan ini mencakup pembuatan makanan yang utamanya terdiri dari sayur-sayuran dan buah-buahan,	
133	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	Usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit (CPO) menjadi minyak goreng	
134	Produksi Es	35302	Kelompok ini mencakup kegiatan produksi dan distribusi air dingin/air es	
135	Industrii Dodol	10796	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dodol yang terbuat diperoleh dari bahan utama tepung beras.	

136	Industri furniture dari kayu	31001	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.	
137	Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Pribadi	15121	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit komposisi atau bahan lain seperti plastik, tekstil, serat yang divulkanisir atau paperboard untuk keperluan pribadi, seperti koper, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam. Termasuk industri tali sepatu kulit	

Catatan:
Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

✔ Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu;

Pj. BUPATI LANGKAT,

M. FAISAL HASRIMY

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

BIDANG USAHA TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kemitraan				
1	Budidaya ayarn ras pedaging (FS)	01461	Seluruh Cakupan usaha kegiatan	Seluruh KBLI pada sektor ini diberikan 1. Diberikan Pengurangan pajak dan retribusi bagi Usaha Besar yang bermitra dengan kegiatan penanaman modal berbadan hukum Indonesia dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun. 2. Diberikan Pengurangan pajak dan retribusi bagi Usaha Menengah yang bermitra dengan kegiatan penanaman modal berbadan hukum indonesia dengan kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
2	Pembenihan Ikan laut	03212	Seluruh Cakupan usaha/kegiatan,yang dilakukan nelayan seluas diatas 0,5 ha.	
3	Ikan air payau	03252	Seluruh Cakupan usaha kegiatan,	
4	Ikan air tawar	03226	Seluruh Cakupan usaha kegiatan, Pembenihan	
5	Pembesaran pisces / ikan bersirip laut	03211	ikan laut	
6	Pembesaran pisces / ikan bersirip payau	03251	ikan air payau	
7	Pembesaran Ikan air tawar dikolam	03221	ikan air tawar	

8	Ekstraksi garam	08930	usaha produksi / ektraksi garam	3. Pola kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah berupa intiplasma subkontrak, waralaba perdagangan umum distribusi dan ke agenan serta rantai pasok selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun. 4. Diberikan kemudahan Investasi Daerah berupa a. Penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem Pelayanan Terpadau Satu Pintu (PTSP) b. Fasilitasi proses Sertifikasi Standar Produk dan atau Standar usaha c. Bantuan promosi dan pemasaran produk d. Fasilitasi Penentuan Lokasi Usaha e. Fasilitasi Pencarian Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akan dimitrakan 5. Perusahaan kriteria Usaha Menengah dan Usaha Besar yang mengajukan permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi Daerah melampirkan : a. Akte pendirian Perusahaan b. NIB
9	Industri Penggaraman/pengeringan ikan.	10211	Penggaraman/pengeringan ikan dal biota perairan lainnya	
10	industri pengasapan / pemanggangan ikan	10212	Pengasapan ikan dan biota perairan lainnya	
11	Industri Peragian / Fermentasi ikan	10215	Peragian/fermentasi ikan dan produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan ielly ikan)	
12	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	10216	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	
13	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng)	10221	Pengalengan ikan	
14	Industri Pengasinan buah-buahan dan sayuran	10311	Seluruh Cakupan usaha kegiatan	
15	Industri Kopra	10421	Seluruh Cakupan usaha kegiatan	
16	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	10520	Seluruh Cakupan Usaha	
17	Industri gula pasir	10721	Seluruh Cakupan Usaha	
18	Industri Kecap	10771	Seluruh Cakupan Usaha	
19	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan selain	10793	Seluruh Cakupan Usaha	

	kecap, tempe dan tahu			c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Alamat Perusahaan e. KBLI bidang usaha dan cakupan produk atau kegiatan f. Perizinan Berusaha (Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional) g. Lokasi proyek/usaha h. Data jumlah tenaga kerja i. Permohonan bentuk Insentif dan / atau kemudahan j. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
20	Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 2000 m3 per Tahun	16101	Seluruh Cakupan Usaha	
21	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	16103	Seluruh Cakupan Usaha	
22	Industri pengolahan rotan	16104	Seluruh Cakupan Usaha	
23	Industri Kimia Dasar organik yang bersumber dari Hasil pertanian	20115	Industri arang kelapa / briket kelapa	
24	Industri serat sabut kelapa	32905	Seluruh cakupan usaha industri serat sabut kelapa	
25	Industri minyak atsiri	20294	Seluruh Cakupan Usaha Industri Minyak Atsiri	
26	Industri Alat Kesehatan dalam subgolongan 2101	21015	industri alat kesehatan kelas A	
27	Industri batu bata dan tanah liat/keramik	23921	Seluruh Cakupan Usaha Industri batu bata dan tanah liat/keramik	
28	Industri Barang Tanah Liat / Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	23939	Industri barang lainnya dari tanah liat / keramik	

29	Industri kapur	23942	Industri Kapur	
30	Industri barang-barang dari semen	23951	industri barang-barang dari semen	
31	Industri barang-barang dari kapur	23952	industri pembuatan macam macam barang dari kapur	
32	Industir Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asebes Lainnya	23959	Seluruh Cakupan industri macam macam barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya	
33	Industri paku, mur, dan baut	25952	Seluruh Cakupan Usaha	
34	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin	28113	Seluruh Cakupan Usaha	
35	Industri pompa lainnya, kompressor, kran, dan klep/katup	28130	Seluruh Cakupan Usaha	
36	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan bermotor Roda Empat Atau Lebih	29300	Seluruh Cakupan Usaha	
37	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga	30912	Seluruh Cakupan Usaha	
38	Industir Peralatan,	30113	Industri peralatan dan perlengkapan	

	Perlengkapan dan Bagian Kapal		kapal kayu untuk wisata bahari dan penangkapan ikan	
39	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi	32112	Seluruh Cakupan Usaha	
40	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan pribadi	32113	Seluruh cakupan usaha industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	
41	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	32120	Seluruh Cakupan Usaha	
42	Industri permata	32111	Seluruh Cakupan Usaha	
43	Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	32903	Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
44	Reparasi kapal, Perauh dan Bangunan Terapung	33151	Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung	
45	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan kendaraan bermotor	33159	Jasa reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor	
46	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	38302	Industri daur ulang barang-barang bukan logam	
47	Gedung Perkantoran	41012	gedung perkantoran	
48	Gedung Industri	41013	gedung industri	
49	Konstruksi jembatan dan	42102	Konstruksi jembatan dan jalan layang	

	jalan layang yang menggunakan teknologi sederhana dan madya		yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	
50	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	
51	Aktivitas agen kurir	53202	Seluruh Cakupan Usaha	
52	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	71102	Konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik	
53	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	77311	Alat transportasi darat (*rental without operator*)	
	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsei Mesin Pertanian dan Peralatannya	77392	Mesin pertanian dan peralatannya	
55	Mesin kantor dan peralatannya	77394	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi	
	Aktivitas penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, peralatan dan Barang berwujud lainnya YTDL	77399	Mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/ pengerjaan logam/ kayu,	

			percetakan, dan las listrik)	
56	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	86903	Laboratorium kesehatan klinik	
57	Reparasi Peralatan komunikasi	95120	Reparasi peralatan	
58	Alat-alat elektronik konsumen	95210	Reparasi peralatan	
Prioritas Nasional/Daerah				
59	Pertanian Jagung	01111	- Benih Jagung - Budidaya Jagung	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
60	Pertanian Kedelai	01113	- Benih Kedelai - Budidaya Kedelai	
61	Pertanian Padi Hibrida	01121	- Benih Padi Hibrida - Budidaya Padi Hibrida	
62	Pertanian Padi Inbrida	01122	- Benih Padi Inbrida - Budidaya Padi Inbrida	
63	Pertanian aneka umbi palawija	01135	perkebunan ubi kayu	
64	Perkebunan Tebu	01140	Usaha Perkebunan Tebu, termasuk kegiatan Pembibitan dan pembenihan tebu	
65	Pertanian tanaman berserat	01160	Semua cakupan produk yang termasuk	

			dalam KBLI ini	
66	Pertanian buah-buahan tropia dan subtropic	01220	Budidaya pisang Budidaya nanas Budidaya manggis	
67	Pertanian tanaman untuk bahan minuman	01270	- kopi - teh - kako	
68	Perkebunan Lada	01281	Seluruh cakupan kegiatan usaha	
69	Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatic/penyegar, narkotik, dan obat lainnya	01289	Seluruh cakupan kegiatan usaha	
70	Pertanian tanaman Hias	01301	- Drasaena - Anggrek - Melati	
71	Pembibitan dan Budidaya sapi potong	01411	- Pembibitan sapi potong - Budidaya pembiakan sapi Potong	
72	Pembibitan dan budidaya sapi perah	01412	- Pembibitan sapi perah - Budidaya sapi perah	
73	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman jati	
74	Pemanfaatan Kayu hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi pada Hutan Produksi	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran Produk tanaman Pinus	

75	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Rakyat	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran Produk tanaman mahoni	
76	Pengusahaan hutan sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sonokeling	
77	Pengusahaan hutan sengon/ albasia/jeunjing	02115	Kegiatan penYiaPan lahan, pembibitan, P€flanarnan, pemeliharaan, Pemanenan, dan/atau pemasaran Produk tanaman sengon/albasia/jeunjing	
78	Pengusahaan hutan cendana	02116	Kegiatan penyiaPan lahan, pembibitan, P€ranaman, pemeliharaan, Pemanenan, dan/atau pemasaran Produk tanaman cendana	
79	Pengusahaan hutan akasia	02117	Kegiatan penyiaPan lahan, pembibitan, P€flanaman, pemeliharaan, Pemanenan' dan/atau pemaserran Produk tanaman aksia	
80	Pengusahaan hutan ckaliPtus	02118	Kegiatan penyiaPan lahan, pembibitan, Penanaman, pemeliharaan, Pemanen, dan/atau pemasaran Produk tanaman	

			ekaliptus	
	PENGUSAHAAN PERBENIHAN TANAMAN KEHUTANAN	02140	02114 s/d 02118 tidak ada di kbli 2020 dan tercakup dalam kbli ini	
81	Penangkapart pisces/ikan bersirip di laut	03111	Semua jenis ikan (Pisces), kecuali hiu	
82	Penangkapan crustacea di laut	03112	Semua jenis crustacea	
83	Penangkapan mollusca di laut	03113	Semua jenis mollusca	
84	Pembesaran pisces/ikan bersirip laut	03211	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
85	Pembesaran mollusca laut	03215	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
86	Pembe saran crustace a laut	03216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
87	Gasifikasi batubara dilokasi penambangan	05102	Coal gasification	
88	Pengusahaan tenaga panas bumi	06202	- Pencarian tenaga panas bumi - Pengeboran tenaga panas bumi	
89	Pertambangan pasir besi	07101	Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi	
90	Pertambangan bijih besi	07102	Pengolahan dan/atau pemurnian biiih besi	

91	Pertambangan bijih uranium dan thorium	07210	Pengolahan dan/atau pemurnian: - Bijih uranium - Thorium	
92	Pertambangan bijih timah	07291	Pengolahan dan/atau pemurnian biiih timah	
93	Pertambangan bijih timah hitam	07292	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam	
94	Pertambangan bijih bauksit	07293	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit/aluminium	
95	Pertambangan bijih tembaga	07294	Pengolahan dan/atau pemurnian biji tembaga	
96	Pertambangan bijih nikel	07295	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel	
97	Pertambangan bijih mangan	07296	Pengolahan dan/atau pemurnian biji mangan	
98	Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi	07299	Pengolahan dan/ atau pemurnian: - Bijih Zink - Bijih Zirconium - Bijih Kromium - Bijih Kromium - Bijih Antimon - Ilmenit - Ruti Logam tanah jarang	
99	Pertambangan emas dan perak	07301	Pengolahan dan/atau pemurnian: - Bijih emas - Biiih perak	
100	Industri pembekuan ikan	10213	- Semua jenis ikan (pisces), kecuali	

			hiu - Tuna: loin, steak, salfli, meat, slice, danf atau cube Fillet ikan dasar (demersal ftsh)	
101	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	10216	Surimi dan surimi based product bakso, sosis, otak otak, kaki naga, siomay, ekado, fish finger, crabmeat imitation, fish balt, nugget ikan, fish stick, crab stick, chikuwa, dan/atau kamapoko	
102	Industri pengolahan rumput laut	10298	Refined carrageenan	
103	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
104	Industri margarine	10412	Margarine	
105	Industri minyak mentah kelapa	10422	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
106	Industri minyak goreng kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
107	Industri tepung dan pelet kelapa	10424	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
108	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	10490	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

109	Industri pengolahan susu segar dan krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
110	Industri makanan sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	
111	Industri pati ubi kayu	10621	Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	
112	Industri berbagai macam pati palma	10622	Tepung dari sagu alam	
113	Industri glukosa dan sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	
114	Industri produk roti dan kue	10710	- Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer	
115	Industri gula pasir	10721	Gula pasir dari tebu	
115	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula dari coklat	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
116	Industri produk masak dari kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
117	Industri makanan bayi	10791	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
118	Industri krimer nabati	10795	Pembuatan krimer nabati	
119	Industri pengolahan jagung	00000	Pembuatan glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, dan/ atau sachnrosa, yang berbahan jagung	
120	Industri pemintalan benang	13112	Benang dari kapas, polgester, nglon, acrylic, spand.ex,	

			dan/atau rayon, serta campurannya	
121	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	13121	Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM)	
123	Industri penyempurnaan kain	13132	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
124	Industri pencetakan kain	13133	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
125	Industri batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
126	Industri kain rajutan	13911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
127	Industri karpet dan permadani	13930	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
128	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri	13992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
129	Industri non Woven(bukan tenunan)	13993	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
130	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
131	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

132	Industri pakaian jadi rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
133	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
134	Industri sepatu olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
135	Industri sepatu telarik lapangan/ keperluan industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
136	Industri produk dari batu bara	19 100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
137	Industri pembuatan minyak pelumas	19212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
138	Industri briket batu bara	19292	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
139	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	20111	Asam khlorida, sodium Hgpochlorite	
140	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114	White carbon, asam sulfat, ammonium sulfat, asam fosfat, hidrogen peroksida, ammonium nitrate, ammonium chlorate, ammonium perchlorate, potassium nitrate, potassium chlorate	
141	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor	

			130/PMK.010/2020 dan Perubahannya	
142	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara	20117	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
143	Industri kimia dasar organik lainnya	20119	- Paraformaldehida - Dmethul phthalate	
144	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer	20122	Pupuk urea	
145	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	20131	Polgcarbonate, polybutene, polg acetal, nglon filament g arn, nylontire cord, super absorbant polgmer, polyester chip (pet resin), polg uinltl alcohol	
146	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	20231	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
147	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
148	Industri serat/benang /strip filamen buatan	20301	Benang filament polyester	
149	Industri serat stapel buatan	20302	Serat stapel buatan polgester	
150	Industri bahan farmasi untuk manusia	21011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan	

			fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya. SK t.Jc A54251	
151	Industri produk farmasi untuk manusia	21012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan Perubahannya	
152	Industri produk obat tradisional untuk manusia	21022	Fitofarmaka	
153	Industri ban luar dan ban dalam	22111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
154	Industri barang dari plastik untuk bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
155	Industri barang plastik Lembaran	22291	PET film	
156	Industri kaca Lembaran	23111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI.ini	
157	Industri kaca pengaman	23112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI.ini	
158	Industri peralatan saniter	23923	Semua cakupan produk yang	

	dari porselen		termasuk dalam KBLI.ini	
159	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	23929	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI.ini	
160	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	23931	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI.ini	
161	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen	23933	Semua cakupan produk yang Termasuk dalam KBLI.ini	
162	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making)	24101	- Industri logam dasar yang menghasilkan besi - Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari scrap	
163	Industri penggilingan baja (steel rolling)	24102	- Hot rolled coil/ sh.eet steel (termasuk stainless steell dari bahan baku slab dan/atau - Cold rolled coil/ sheet steel (termasuk stainless steet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku hof rolled coil steel	
164	Industri pembuatan logam dasar mulia	24201	Pengolahan lumpur anoda (anode slimel menjadi logam mulia (dore metal)	
165	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini,	

			kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan Perubahannya	
166	Industri barang dari kawat	25951	- Pembuatan tali kawat logam (brass plated steel wirel - Pembuatan steel cord	
167	Industri barang logam lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasi di Tempat Lain)	25999	- Pembuatan baling-baling Kapal - Pembuatal jangkar kapal - Pembuatan rantai kapal	
168	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
169	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
170	Industri perlengkapan komputer	26220	Printer	
	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (wireless)	26320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
171	Industri kartu cerdas (smart	26391	Semua cakupan produk yang	

	card)		termasuk dalam KBLI ini	
172	Industri peralatan komunikasi lainnya	26399	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
173	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (flat panel displagl, tidak termasuk televisi CRT	
174	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, buken industri televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, blurag dan/atau kombinasiny a, head unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	
175	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya	26490	- Pembuatan konsol uideo game - Pembuatan speaker aktif	
176	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan Radar	
177	Industri peralatan fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
178	Industri pengubah tegangan (tronsformator), pengubah arus (rectifiefl dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)	27113	Industri transformafor dengan tegangan 70KV-5O0KV	
179	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

180	Industri batu baterai	27201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
181	Industri kabel serat optik	27310	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
182	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	27320	Kabel listrik	
183	Industri Lampu LED	27404	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
184	Industri peralatan listrik di rumah tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	
185	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin	28113	Pembuatan komponen dan/atau suku cadang generator	
186	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	28130	Kompresor untuk - Refrigerator dan AC - Cold storage	
187	Industri alat pengangkat dan pemindah	28160	Pembuatan lift Pembuatan eskalator	
188	Industri mesin fotokopi	28174	- Pembuatan mesin fotokopi - Pembuatan perlengkapan mesin fotokopi	
189	Industri mesin pendingin	28193	Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk	

			semua mesin pendingin	
190	Industri mesin pertanian dan kehutanan	28210	- Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin penggilingan padi (rice milling unit)	
200	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	28221	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
201	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi	28240	Pembuatan alat besar frack type tractor TYT, traktor bodg, dan sejenisnya, termasuk komponennya	
202	Industri mesin tekstil	28263	Pembuatan mesin rajut Pembuatan mesin tenun Pembuatan mesin bordir dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
203	Industri mesin keperluan khusus lainnya	28299	Pembuatan injection moulding Machine	
204	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29101	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan Perubahannya	
205	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan	29200	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

	industri trailer dan semi trailer			
206	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	Semua cakupan produk dalam KBLI ini, kecuali produk produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan Perubahannya	
207	Industri kapal dan perahu	30111	Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari fiber glass, kayu, dan atau ferrocement	
208	Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal	30113	Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat	
209	Industri sepeda motor roda dua dan tiga	30911	- Pembuatan engine atau engine part - Pembuatan die casting component, brake sysstem - Pembuatan transmission System	
210	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak	30921	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali becak	
211	Industri furnitur dari kayu	31001	Semua cakupal produk yang termasuk dalam KBLI ini	
212	Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

213	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
214	Industri alat permainan	32401	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
215	Industri mainan anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
216	Industri serat sabut kelapa	32905	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
217	Reparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung	33151	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
218	Pembangkitan tenaga listrik	35111	Pembangkit listrik tenaga mikro Pembangkit listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
219	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	- Regasilikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Coalbed Methane (Non PSQ /gas metana batubara, shale gas, tight gas sand, dan methane hgdrate) Pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi Liqifi.ed Natural Gas (LNG) dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) Pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batu bara	

220	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	36001	Pengembangan dan/atau pengelolaan unit air baku dan/atau unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pengembangan unit distribusi SPAM	
221	Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya	37022	Semua cakupan produk yang termasuk Limbah Berbahaya	
222	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	38211	Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan biofertilizer, gas methane, atau gas karbon dioksida	
223	Produksi kompos sampah organik	38212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
224	Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	38220	Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau eco enuironment oil (recoueredoit)	
225	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya	39000	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
226	Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang	49110	Usaha pengangkutan penumpang antar kota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan)	
227	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	52240	Usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan,	

			termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan terminal curah kering	
228	Aktivitas pengembangan uideo game	62011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
229	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commercel	62012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
230	Aktivitas pemrograman komputer lainnya	62019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
231	Kawasan pariwisata	68120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, Mempekerjakan 75 % tenaga kerja lokal, green Invesment berkonsep syariah	
232	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung	03222	- Nila - Patin	
233	Pertambangan batu bara	05100	- Pencairan batu bara (coal liquifuction) - Peningkatan mutu batu. bara (coal upgrading)	
234	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	- Semua jenis ikan (pisces), kecuali hiu - Semua jenis crustacea - Semua jenis mollusca - Ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng)	
235	Industri pengolahan dan	10222	Semua cakupan produk yang	

	pengawetan udang dalam kaleng		termasuk dalam KBLI ini	
236	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	- Semua jenis crustacea - Semua jenis mollusca - Udang beku	
237	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Udang breaded	
238	Industri pengolahan kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	
239	Industri kertas budaya	17012	- Kertas tulis cetak Kertas koran - Kertas sembahyang	
240	Industri kertas lainnya	17019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
241	Industri kertas dan papan kertas bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
242	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
243	Industri kertas tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
244	Industri barang dari karet lainnya YTDL	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet	

			alam	
245	Hotel bintang	55111	Hotel Bintang Lima	
246	Hotel Bintang	55112	Hotel Bintang Empat	
247	Fasilitas Sirkuit	93112	Lapangan Golf	
248	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	93219	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
249	Industri Besi dan Baja (iron And Steel Making)	24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat	
250	Industri penggilinganBaja (Steel Rolling)	24102A	ndustri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri bqja, termasuk baja tahan karat (KBLI 241014)	
251	Industri Pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (seamless pipe) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)	
252	Industri Pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	24103B	Industri pipa baja (welded pipel yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)	
253	Industri Pipa dan	24103C	Industri pembuatan heaug	

	sambungan pipa dari baja dan besi		profile yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 241014)	
254	Industri Pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	24103D	Industri pembuatan rail yang terintegrasi dengan industri baia (KBLi 241014)	
255	Industri pembuatan logam dasar mulia	24201A	Industri pembuatan logam yang menRhasilkan ingot emas	
256	Industri pembuatan logam dasar mulia	24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak	
257	Industri Pebuatan logam dasar bukan besi	24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)	
258	Industri Pebuatan logam dasar bukan besi	24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi insot aluminium)	
259	Industri Pebuatan logam dasar bukan besi	24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses pgrometallurgg	
260	Industri Pebuatan logam dasar bukan besi	24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses	

			hudrometallurqu	
261	Industri Pebuatan logam dasar bukan besi	24202C	Industri logam dasar yang menshasilkan katoda tembaga	
262	Industri penggilinngan logam bukan besi	24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2),	
263	Industri penggilinngan logam bukan besi	24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk rodyang berasal dari bahan baku selain scrdp yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A.2)	
264	Industri penggilinngan logam bukan besi	24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk billet yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
265	Industri penggilinngan logam bukan besi	24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi, dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLr 24202C)	
266	Industri penggilinngan	24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk strip yang	

	logam bukan besi		terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
267	Industri penggilinngan logam bukan besi	24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk sheet yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI24202C)	
268	Industri ekstrusi logam bukan besi	24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
269	Industri Pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja	24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
270	Industri Pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja	24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (seamless pipel yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202 A2)	
271	Industri Pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja	24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan utelded pipel yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
272	Industri Pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja	24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
273	Industri Pebuatan logam dasar bukan besi	24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang	
274	Industri Pebuatan logam dasar bukan besi	24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan timah hitam	
275	Industri Pebuatan logam	24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku	

	dasar bukan besi		selain scrap yal:g menghasilkan zinc	
276	Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi	19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
277	Industri Produk dari hasil kilang minyak bumi	19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
278	Industri Produk dari hasil kilang minyak bumi	19291B	Industri petrokimia yang menghasilk an aromatics yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
279	Industri Produk dari hasil kilang minyak bumi	19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan normal parafin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
280	Industri Produk dari hasil kilang minyak bumi	19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan sgnthetic gas yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
281	Industri Produk dari batu bara	19100	Industri produk dari batubara yang menghasilkan semikoko.s	
282	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethglene	
283	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117B	Industri kimia dasar organik yang menqhasilkan prophulene	

284	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan butadiene	
285	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan benzene	
286	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan toluene	
287	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan rulene	
288	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan methanol	
289	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan formic acid	
290	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu	20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan dimethgl	

	bara		Ether	
291	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan carbon black	
292	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117K	ndustri kimia dasar organik yang menghasilkan caprolactam	
293	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethglene glgcol	
294	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117M	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan marine fuel oil	
295	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117A1	Industri kimia yang menghasilk an p oly ethylene yang terintegrasi dengan ethglene (KBLI 20117A)	
296	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117A2	Industri kimia yang menghasilkan ethyl benzene yang terintegrasi dengan ethglene (KBLI 20117A)	
297	Industri kimia dasar organik	20117A3	Industri kimia yang menghasilkan	

	yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara		dichloroethglene yang terintegrasi dengan ethglene (KBLI 2O117A)	
298	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117B1	Industri kimia yang menghasilk an acrylonitrile yang terintegrasi dengan propglene (KBLI 2O117B)	
299	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117B2	Industri kimia yang menghasilkan isopropgl alcohol yang terintegrasi dengan propglene (KBLI 20117B)	
300	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117D1	Industri kimia yang menghasilkan isopropgl alcohol yang terintegrasi dengan propglene (KBLI 20117D)	
	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan xglene (KBLI 20117F)	
301	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117H1	Industri kimia yang menghasilkan acetic acid yang terintegrasi dengan formid acid (KBLI 2O117H)	
302	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu	20117A4	Industri kimia yang menghasilkan stgrene yang terintegrasi dengan ethglberuene (KBLI 20117A2)	

	bara			
30	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117A5	Industri kimia yang men ghasilk an uing I chloide monomer yang terintegrasi dengan dichloroethglene (KBLI 20117A3)	
304	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117B3	Industri kimia yang menghasilk an acetone yang terintegrasi dengan iso phropgl alcohol (KB LI 20117B2)	
305	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PIA (KBLI 20117F1)	
306	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PIA (KBLI 20117F1)	
307	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi , gas alam dan batu bara	20117H2	Industri kimia yang mengha silk an ethg I acetat yang terintegrasi dengan acetic acid (KBLI 20117H)	
308	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus	20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan flauour dan fraqrance	
309	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan	20118B	Industri yang menghasilkan Katalis	

	kimia khusus			
310	Industri dammar buatan (resin sintetis) dan bahan baku pelastik	20131A	Industri yang menghasilkan resin allcld	
311	Industri dammar buatan (resin sintetis) dan bahan baku pelastik	20131B	Industri yang menghasilkan resin polllester	
312	Industri dammar buatan (resin sintetis) dan bahan baku pelastik	20131C	Industri yang menghasilkan resin aminos	
313	Industri dammar buatan (resin sintetis) dan bahan baku pelastik	20131D	Industri yang menghasilkan resin poliamid	
314	Industri dammar buatan (resin sintetis) dan bahan baku pelastik	20131E	Industri yang menghasilkan resin epoksid	
315	Industri dammar buatan (resin sintetis) dan bahan baku pelastik	20131F	Industri yang menghasilkan resin silrcone	
316	Industri Karet buatan	20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan stgrene butadiene rubber (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
317	Industri Karet buatan	20132B	Industri karet buatan yang menghasilk an polg chloroprene (neop rene) yan g terintegrasi dengan industri kimia dasar	

			organik (KBLI 20117)	
318	Industri Karet buatan	20732C	Industri karet buatan yang men ghasilk an acry lonitrilc butadiene rub b er (nitrile rubbefi yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
217	Industri Karet buatan	20132D	Industri karet buatan yang menghasilk an ethglenep r o p g I e ne - no n- co njug at e d diene rubber (EPDlv\ yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
218	Industri Karet buatan	20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan silicone rubber Stolg siloxanel yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
219	Industri Karet buatan	20132F	Industri karet buatan yang menghasilk an isoprene rub b er yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
220	Industri Karet buatan	20132G	Industri karet buatan yang men ghasilk an p oly but adiene rubber y ang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
221	Industri serat/benang/strip filament buatan	20301A	Industri pembuatan serat Itoutl, benang (yarn), strip filamen buatan poliamid	
222	Industri serat/benang/strip filament buatan	20301B	Industri pembuatan serat (/oiu), benang (yarn), strip filamen buatan poliaklirik	
223	Industri serat/benang/strip filament buatan	20301C	Industri pembuatan serat (foru), benang (yarn), strip filamen buatan polipropilen	

224	Industri Serat staple buatan	20302A	Industri serat stapel poliamid	
225	Industri Serat staple buatan	20302B	Industri serat stapel poliaklirik	
226	Industri Barang plastic Lembaran	22291A	Industri yang menghasilkan polgethilene film	
227	Industri barrang galian bukan logam lainnya YTDL	23990A	Industri yang menghasilkan Aspal	
328	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan betacarotene	
329	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan tocopherol	
330	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan tomtrienol	
331	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	201 15D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green diesel	
332	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	201 15E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green gasoline	
333	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green aufitr	

223	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	201 15G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan biolubricant	
324	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan biosurfactant	
325	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bioetanol (fuel grade ethanotl	
326	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	20115J	Industri kimia dasar organikyang menghasilkan bioemulsifier	
327	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian.	201 15K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan recouered oil	
328	Industri serat/benang/strip filament buatan	20301D	Industri pembuatan serat (tour), benang (yarn), strip filamen buatan selulosa asetat	
329	Industri serat/benang/strip filament buatan	20301E	Industri pembuatan serat (four), benang (garn), strip lilamen buatan rayon viscose	
330	Industri Serat staple buatan	20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan rayon Viscose	
331	Industri Serat staple buatan	20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan selulosa Asetat	
332	Industri kimia dasar anorganik kholor dan alkali	20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri	

333	Industri kimia dasar anorganik kholor dan alkali	20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
334	Industri kimia dasar anorganik kholor dan alkali	20111C	Industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
335	Industri kimia dasar anorganik kholor dan alkali	20111D	Industri penghasil kalium hidroksida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
336	Industri kimia dasar anorganik kholor dan alkali	20111E	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
337	Industri kimia dasar anorganik kholor dan alkali	20111F	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
338	Industri kimia dasar anorganik kholor dan alkali	20111G	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
339	Industri kimia dasar anorganik gas industri	20112A	Industri penghasil lithium Tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
340	Industri kimia dasar anorganik pigmen	20113A	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
341	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114A	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
342	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114B	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
343	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114C	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
345	Industri kimia dasar	20114D	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	

	anorganik lainnya			
346	Industri Bahan Farmasi untuk manusia	21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin	
347	Industri Bahan Farmasi untuk manusia	21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi	
348	Industri Bahan Farmasi untuk manusia	21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah	
349	Industri Bahan Farmasi untuk manusia	21011D	Industri yang menghasilkan Vitamin	
350	Industri Produk farmasi untuk manusia	21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan indu stri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)	
351	Industri Bahan Farmasi untuk manusia	21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLr 21011B)	
352	Industri Bahan Farmasi untuk manusia	21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)	
353	Industri peralatan iradiasi/sinar x, perlengkapan dan sejenisnya	26601A	Industri pembuatan tabungsinar X	

354	Industri peralatan elektromedikal, atau Elektroterapi	26602A	Industri pembuatan CT scan	
355	Industri peralatan elektromedikal, atau Elektroterapi	26602B	Industri pembuatan magnetic Resonansi imaging (MRl)	
356	Industri Semi Konduktor dan Komponen elektronik lainnya	26120A	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semiconductor uafe4 backlight untuk Liqid Crystal Displag (LCD), electical driuer, atalu displag	
357	Industri Semi Konduktor dan Komponen elektronik lainnya	26120B	Industri pembuatan backlight untuk displag	
358	Industri Semi Konduktor dan Komponen elektronik lainnya	26120C	industri pembuatan etectrical driuer	
359	Industri Semi Konduktor dan Komponen elektronik lainnya	26120D	Industri pembuatan displag (panel layar)	
360	Industri Batu Batrai	27201A	Industri pembuatan batu Baterai	
361	Industri Motor Listrik	27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin	
362	Industri Motor Pembakaran Dalam	28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin	
363	Industri Oven, perapian dan	28151A	Industri pembuatan mesin furnace logam	

	tungku pembakar sejenis yang tidak menggunakan arus listrik		untuk industri (non-elektrik)	
364	Industri Oven, perapian dan tungku pembakar sejenis yang menggunakan arus listrik	28152A	Industri pembuatan mesin furnace logam untuk industri (elektrik)	
365	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP	
366	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)	
367	Industri pembuatan mesin Tekstil	28263	Industri pembuatan mesin Tekstil	
368	Industri mesin keperluan khusus lainnya	28299	Industri pembuatan ban angin, atau ban vulkanisir, produk darii pelastik.	
369	Industri mesin pembangkit listrik	27112	Industri pembuatan generator pembangkit tenaga listrik	
370	Industri mesin uap, turbin dan kincir	28111	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik	
371	Industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	29101A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik	

372	Industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	29101B	Industri kendaraan roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
373	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan berotor roda 4 atau lebih	29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
374	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan berotor roda 4 atau lebih	29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
375	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan berotor roda 4 atau lebih	29300C	Industri ..flexy engine y ang kompatibel dengan biodiesel 100 o/o untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
376	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan berotor roda 4 atau lebih	29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, cglinder head, cglinder block, camshafi, crankshnfi , dan connecting rod, yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
377	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan berotor roda 4 atau lebih	29300E	Industri pou)er control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
378	Industri sepeda motor roda 2 dan 3	30911A	Industri kendaraan listrik roda dua atau tiga	

379	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda 2 dan 3	30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
380	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda 2 dan 3	30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
381	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda 2 dan 3	30912C	Industri power control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau Roda tiga	
382	Industri motor pembakaran dalam	28112A	Industri pembuatan kapal dan perahu wisata atau penyeberangan	
382	Industri motor pembakaran dalam	28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api	
383	Industri lokomotif dan gerbonng kereta	30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api	
384	Industri lokomotif dan gerbonng kereta	30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api	
385	Industri lokomotif dan gerbonng kereta	30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap	
386	Industri lokomotif dan gerbonng kereta	30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api self propelled (pendorong sendiri) atau serbons kereta api listrik	
387	Konstruksi bangunan sipil telekomukasi untuk prasarana transportasi	42205A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api	

388	Konstruksi bangunan sipil telekomukasi untuk prasarana transportasi	42205B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api	
389	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	30300A	Industri aircrafi engine	
390	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	30300B	Industri pembuatan aircrafi Propeller	
391	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	30300C	Industri pembuatan rotor	
	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang	
392	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, KBLI 30300B, KBLI 30300C, atau KBLI 30300D)	
393	Industri vulkannisir ban	22112A	Industri pembuatan ban bekas menjadi ban baru	
394	Reparasi Pesawat terbang	33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)	
395	Industri bubur kertas (PULP)	17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp), termasuk dissoluing pulp, yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)	
396	Industri Kertas Budaya	17012A	Industri kertas budaya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A) 17013A	

397	Industri Kertas Berharga	17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
398	Industri Kertas Khusus	17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp)(KBLI 17011A)	
399	Industri Kertas Linnya	17019A	Industri kertas lainnya yangterintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 1701 1A)	
400	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan karton	17022A	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang terintegrasi dengan industriyang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
401	Industri kertas tisu	17091A	Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17O11A)	
402	Industri barang dari kertas dan papan ketas lainnya YTDL	17099A	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
403	Pembangkitan tenaga listrik	35111A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	
404	Konstruksi bangunan sipil jalan	42101A	Pembangunan jalan tol	
405	Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan	42912A	Pembangunan pelabuhan	
406	Prgudangan dan penyimpanan	52101A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (oil tanki)	
407	Angkutan jalan rel untuk	49110A	Angkutan jalan rel jarak jauh	

	penumpang		untuk penumpang	
408	Aktivitas hosting dan YBDI	63112	Aktivitas hosting, dan yang berhubungan dengan itu	
409	Aktivitas telekomunikasi satelit	61300	Aktivitas telekomunikasi satelit	
410	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	10216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
411	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	- Semua jenis ikan (pisces), Kecuali hiu - Semua jenis crustacea - Semua jenis Mollusca - Ikan kaleng dan cooked loin (tuna atau cakalang kaleng)	
412	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
413	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	- Semua jenis crustacea - Semua jenis Mollusca - Udang beku	
414	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Udang breaded	
415	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
416	Industri pengolahan susu	10510	Semua cakupan produk yang	

	segar dan krim		termasuk dalam KBLI ini	
417	Industri makanan sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	
418	Industri produk roti dan kue	10710	- Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer	
419	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
420	Industri pengolahan kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	
421	Industri produk masak dari kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
422	Industri pemintalan benang	13112	Benang dari kapas, polgester nglory acrylic, spandex, dan/atau rayon, serta campurannya	
423	Industri batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
424	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
425	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
426	Industri pakaian jadi rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
427	Industri penyamakan kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
428	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk	15121	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

	keperluan pribadi			
429	Industri barang dari kulit dan kulit komposisi untuk keperluan teknik/industri	15122	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
430	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
431	Industri sepatu olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
432	Industri kertas dan papan kertas bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
433	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
434	Industri kertas tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
435	Industri barang dari karet lainnya YTDL	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	
436	Industri barang dari plastik untuk bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
437	Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL	23990	Pembuatan aspal karet	
438	Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah	25933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

	tangga			
439	Industri paku, mur dan baut	25952	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
440	Industri peralatan dapur dan peralatan meja dari logam	25992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
401	Industri perlengkapan komputer	26220	Printer dan lain lain	
402	Industri televisi dan/ atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (flat panel displagl, tidak termasuk televisi CRT	
403	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, blurag dan atau kombinasinya, head unit mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	
404	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya	26490	- Pembuatan konsol urdeo Game - Pembuatan speaker aktif	
405	Industri pengubah tegangan (transformafor), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)	27113	Industri transformator dengan tegangan 7OKV-5OOKV	
406	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
407	Industri peralatan listrik	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	

	rumah tangga			
408	Industri peralatan pemanas dan masak bukan listrik rumah tangga	27530	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
409	Industri pompa lainnya, kompresor, kran, dan klep/katup	28130	Kompresor untuk - Refrigerafor dan AC - Cold storage	
410	Industri mesin pertanian dan kehutanan	28210	- Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin - penggilingan padi (Rice MiUinq Unitl	
411	Industri furnitur dari kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
412	Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk daiam KBLI ini	
413	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
414	Industri mainan anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
415	Industri pengolahan kopi	10761	Industri pengolahan kopi yang sudah mendapatkan indikasi geografis, Modal dalam negeri I00 %	
416	Industri batik:	13134	Industri batik cap, Modal dalam negeri I00 %	
417	Industri barang bangunan dari kayu	16221	Industri barang bangunan dari kayu, Modal dalam negeri I00%	

418	Industri kosmetik untuk manusia termasuk pastai gigi	20232	Industri kosmetik tradisional, Modal dalam negeri 100 %	
419	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia	21021	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia, Modal dalam negeri 100 %	
420	Industri produk obat tradisional untuk manusia	21022	Industri produk obat tradisional untuk manusia, Modal dalam negeri 100%	
421	Industri senjata dan amunisi	25200	- Modal asing maksimal 49o/o; atau - Dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan	
422	Industri kendaraan perang	30400	- Modal asing maksimal 49o/o; atau - Dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan	
423	Industri alat ukur dan alat uji elektroik	26513	- Modal asing maksimal 49o/o; atau - Dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan	
424	industri kapal perang	30111	- Modal asing maksimal 49o/o; atau - Dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan	
425	Industri pesawat terbang dan perlengkapannya	30300	- Modal asing maksimal 49o/o; atau - Dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan	
426	Industri kapal dan perahu	30111	- Pinisi - Cadik - Kapal dari kayu lainnya dengan desain	

			khas tradisional Modal dalam negeri 100 %	
427	Angkutan laut dalam negeri liner dan tranper untuk penumpang	50111	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk Penumpang, Modal asing maksimal 49 %	
428	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata	50113	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata, Modal asing maksimal 49 %	
429	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang	50114	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang, Modal asing maksimal 49 %	
430	Angkutan laut dalam negeri untuk barang umum	50131	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk barang, Modal asing maksimal 49 %	
431	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus	50133	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, Modal asing maksimal 49 %	
432	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang	50134	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang, Modal asing maksimal 49 %	
433	Angkutan laut dalam negeri pelayaran Rakyat	50135	Angkutan laut dalam negeri pelayaran Rakyat, Modal asing maksimal 49 %	
434	Angkutan laut luar negeri untuk barang umum	50141	Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk barang, Modal asing maksimal 49 %	
435	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus	50142	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus, Modal asing maksimal 49 %	
436	Angkutan penyeberangan antar provinsi untuk penumpang	50214	Angkutan penyeberangan umum antar provinsi, Modal asing maksimal 49 %	

437	Angkutan penyeberangan perintis antar provinsi untuk penumpang	50215	Angkutan penyeberangan perintis antar provinsi, Modal asing maksimal 49 %	
438	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota untuk penumpang	50216	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota, Modal asing maksimal 49 %	
439	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten /kota untuk penumpang	50217	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten lkota, Modal asing maksimal 49 %	
440	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten /kota untuk penumpang	50218	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten /kota, Modal asing maksimal 49 %	
441	Angkutan sungai dan danau liner (Trayek tetap dan teratur) untuk penumpang	50211	Angkutan sungai dan danau untuk penumpzrng dengan trayek tetap dan teratur, Modal asing maksimal 49 %	
442	Angkutan sungai dan danau untuk tramper (trayek tidak tetap dan tidak teratur) untuk penumpang	50212	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, Modal asing maksimal 49 %	
443	Angkutan sungai dan danau untuk wisata	502 13	Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata, Modal asing maksimal 49 %	

444	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan	50221	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan, Modal asing maksimal 49 %	
445	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	50222	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus, Modal asing maksimal 49 %	
446	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	50223	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya, Modal asing maksimal 49 %	
447	Angkutan udara niaga berjadwal dalam negri untuk penumpang/ penumpang dalam kargo	51101	Modal asing maksimal 49 % dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majonfu)	
448	Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri untuk penumpang/ penumpang dalam kargo	51102	Modal asing maksimal 49 % dart pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majoritg)	
449	Angkutan udara untuk penumpang lainnya	51109	Modal asing maksimal 49 % dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single maioritg)	
450	Aktivitas kurir	53201	Aktivitas kurir, Modal asing maksimal 49 %	
451	Penerbitan surat kabar, jurnal dan bulletin atau majalah	58130	Modal dalam negeri 100 % dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49 % (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan Usaha	
452	Penyiaran radio oleh swasta	60102	Modal dalam negeri 100 % dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20 % dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha	

453	Akttivitas penyiaran dan pemograman televisi oleh swasta	60202	Modal dalam negeri 100 % dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20 % dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha	
454	Aktivitas agen perjalanan ibadah umroh dan haji khusus	79122	Modal dalam negeri 100 % dan beragama islam	
455	Aktivitas seni pertunjukan	90011	Sanggar seni, Modal dalam negeri 100%	

Catatan:
Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

✔ Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan bagi UMKMK, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu;

Pj. BUPATI LANGKAT

M. FAISAL HASRIMY

LAMPIRAN III :PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 10 TAHUN 2024

TENTANG :PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

BIDANG USAHA TERTENTU DAERAH TERTENTU

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
457	Taman Konseervasi di luar habitat Alam Ex-Situ	91031	Mempekerjakan minimal 75% tenaga kerja lokal dan memiliki konsep Green Invesment.	Diberikan pengurangan pajak dan retribusi selama 3 (tiga) Tahun bagi Usaha Besar yang bermitra dengan kegiatan penanaman modal berbadan hukum Indonesia yang berlokasi Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Batang Serangan
458	Industri Pengolahan Daging Sapi	10130	Daging sapi dalam kaleng, mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja lokal, berolakasi di kawasan industri, dan melakukan alih teknologi	Diberikan pengurangan pajak dan retribusi selama 3 (tiga) Tahun bagi Usaha Besar yang bermitra dengan kegiatan penanaman modal berbadan hukum Indonesia yang berlokasi Kecamatan Pangkalan Susu
459	Hotel Bintang	55110	Hotel Bintang 4 dan 5 yang mepekerjakan 75 % tenaga kerja lokal, berolakasi di kawasan pariwisata dan konsep penginapan syariah yang merujuk ke Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Konsep Syariah.	Diberikan pengurangan pajak dan retribusi selama 3 (tiga) Tahun bagi Usaha Besar yang bermitra dengan kegiatan penanaman modal berbadan hukum Indonesia yang berlokasi Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Batang Serangan
460	Kawasan Industri	68130	Semua bidang usaha Industri yang mempekerjakan 75% tenaga kerja lokal, dan melakukan alih teknologi dan memiliki konsep Green Invesment	Diberikan pengurangan pajak dan retribusi selama 3 (tiga) Tahun bagi Usaha Besar yang bermitra dengan kegiatan penanaman modal berbadan

				hukum Indonesia yang berlokasi Kecamatan Pangkalan Susu
461	Wisata Budaya Lainnya	91029	Mempekerjakan minimal 75% tenaga kerja lokal dan memiliki konsep Green Invesment. Kegiatan wisata budaya yang meliputi sejarah, religi, tradisi, desa adat, kampung adat dan seni budaya	Diberikan pengurangan pajak dan retribusi selama 3 (tiga) Tahun bagi Usaha Besar yang bermitra dengan kegiatan penanaman modal berbadan hukum Indonesia yang berlokasi Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Padang Tualang

Catatan:
Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

✔ Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu;

Pj. BUPATI LANGKAT,

M. FAISAL HASRIMY

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH

INDUSTRI PIONIR

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat	Seluruh KBLI pada sektor ini diberikan 1. Diberikan Pembebasan pajak dan retribusi bagi Industri Pionir yang berbadan hukum Indonesia selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun; 2. Diberikan Pembebasan pajak dan retribusi bagi industri pionir dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) ; 3. Diberikan kemudahan Investasi Daerah berupa f. Penyederhanaan tata cara dan jenis Perizinan
		24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat	
		24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (seamless pipe) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat	
		24103B	Industri pipa baja (welded pipe) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat	
		24103C	Industri pembuatan heavy profile yang terintegrasi dengan industri baja	
		24103D	Industri pembuatan rail yang terintegrasi dengan industri baja	
		24201A	Industri pembuatan logam menghasilkan ingot emas	
		24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak	

		24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina	Berusaha dengan sistem Pelayanan Terpadau Satu Pintu (PTSP)`
		24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)	g. Fasilitasi proses Sertifikasi Standar Produk dan atau Standar usaha
		24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)	h. Bantuan promosi dan pemasaran produk
		24202B 1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses pyrometallurgy	i. Fasilitasi Penentuan Lokasi Usaha
		24202B 2	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga	j. Fasilitasi Pencarian Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akan dimitrakan
		24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga	4. Perusahaan kriteria Industri Pionir mengajukan permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi Daerah melampirkan :
		24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium	k. Akte pendirian Perusahaan
		24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk *rod* yang berasal dari bahan baku selain *scrap* yang terintegrasi,dengan industri pembuatan ingot aluminium	l. NIB
		24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk billet yang berasal dari bahan baku selain scrap yang terintegrasi,dengan industri pembuatan ingot aluminium	m. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
		24203C	Industri logam dasar yang menghasilkan	n. Alamat Perusahaan
				o. KBLI bidang usaha dan cakupan produk atau kegiatan
				p. Perizinan Berusaha (Izin Usaha dan Izin

		1	tembaga dalam bentuk pelat yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga	Komersial/Operasional) q. Lokasi proyek/usaha r. Data jumlah tenaga kerja s. Permohonan bentuk Insentif dan / atau kemudahan t. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
		24203C 2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk strip yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga	
		24203C 3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk sheet yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga	
		24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium	
		24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium	
		24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (seamless pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium	
		24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (welded pipe) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium	
		24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga	
		24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang	

		24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan timah hitam	
		24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain scrap yang menghasilkan zinc	
		19211	Industri bahan bakar dari pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi	
		19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan aromatics yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan normal parafin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan synthetic gas yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
2.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	19100A	Industri produk dari batubara yang menghasilkan semi kokas	
		20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethylene	
		20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan prophylene	
		20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan butadiene	

		20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan benzene	
		20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan toluene	
		20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan xylene	
		20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan methanol	
		20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan formic acid	
		20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan dimethyl ether	
		20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan carbon black	
		20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan caprolactam	
		20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethylene glycol	
		20117M	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan ethylene glycol	
		20117A1	Industri kimia yang menghasilkan polyethylene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A)	
		20117A2	Industri kimia yang menghasilkan ethyl benzene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A)	
		20117A3	Industri kimia yang menghasilkan dichloro etylene yang terintegrasi dengan ethylene (KBLI 20117A)	
		20117B1	Industri kimia yang menghasilkan acrylonitrile yang terintegrasi dengan	

			propylene (KBLI 20117B)	
		20117B2	Industri kimia yang menghasilkan isopropyl alcohol yang terintegrasi dengan propylene (KBLI 20117B)	
		20117D1	Industri kimia yang menghasilkan cyclohexane yang terintegrasi dengan benzene (KBLI 20117D)	
		20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan xylene (KBLI 20117F)	
		20117H1	Industri kimia yang menghasilkan acetic acid yang terintegrasi dengan formid acid (KBLI 20117H)	
		20117A4	Industri kimia yang menghasilkan styrene yang terintegrasi dengan ethylbenzene (KBLI 20117A2)	
		20117A5	Industri kimia yang menghasilkan vinyl chloride monomer yang terintegrasi dengan dichloro etylene (KBLI 20117A3)	
		20117B3	Industri kimia yang menghasilkan acetone yang terintegrasi dengan isophropylalcohol (KBLI 20117B2)	
		20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
		20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
		20117H2	Industri kimia yang menghasilkan ethyl acetat yang terintegrasi dengan acetic	

			acid (KBLI 20117H1)	
		20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan flavour dan fragrance	
		20118B	Industri yang menghasilkan katalis	
		20131A	Industri yang menghasilkan resin alkid	
		20131B	Industri yang menghasilkan resin polyester	
		20131C	Industri yang menghasilkan resin aminos	
		20131D	Industri yang menghasilkan resin poliamid	
		20131C	Industri yang menghasilkan resin aminos	
		20131D	Industri yang menghasilkan resin poliamid	
		20131E	Industri yang menghasilkan resin epoksid	
		20131F	Industri yang menghasilkan resin silicone	
		20131G	Industri yang menghasilkan resin poliuretan	
		20131H	Industri yang menghasilkan resin polietilen	
		20131I	Industri yang menghasilkan	

			resin polipropilen	
		20131J	Industri yang menghasilkan resin polistiren	
		20131K	Industri yang menghasilkan resin polivinil klorid	
		20131L	Industri yang menghasilkan resin selulosa asetat	
		20131M	Industri yang menghasilkan resin selulosa nitrat	
		20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan styrene butadiene rubber (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan polychloroprene (ncoprene)yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan ethylene-propylene-non-	

			conjugated diene rubber (EPDM) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan silicone rubber (polysiloxane) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan isoprene rubber yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan poly butadiene rubber yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20301A	Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan poliamid	
		20301B	Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan poliaklirik	
		20301C	Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan polipropilen	
		20302A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan betacarotene	
		20302B	Industri serat stapel poliaklirik	
		22291A	Industri yang menghasilkan polyethilena film	
		23990A	Industri yang menghasilkan aspal	
3.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya	20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan betacarotene	
		20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan tocopherol	

	yang terintegrasi	20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan tocotrienol	
		20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green diesel	
		20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green gasoline	
		20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan green avtur	
		20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan biolubricant	
		20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan biosurfactant	
		20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bioetanol (fuel grade ethanol)	
		20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bioemulsifier	
		20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan recovered oil	
		20301D	Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan selulosa asetat	
		20301E	Industri pembuatan serat (tow), benang (yarn), strip filamen buatan rayon viscose	
		20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan rayon viscose	
		20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan selulosa asetat	
4.	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses	

			selain proses merkuri	
		20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111C	Industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111D	Industri penghasil kalium hidroksida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111E	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111F	Industri penghasil natrium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111G	Industri penghasil kalium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20112A	Industri penghasil amoniak tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan pigmen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan fosfor tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan belerang tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan nitrogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	

		20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa halogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
5.	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin	
		21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi	
		21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah	
		21011D	Industri yang menghasilkan vitamin	
		21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)	
		21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)	
		21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)	
6.	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	26601A	Industri pembuatan tabung sinar X	
		26602A	Industri pembuatan CT scan	
		26602B	Industri pembuatan magnetic resonance imaging (MRI)	
7.	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver, atau	26120A	Industri pembuatan semiconductor wafer	
		26120B	Industri pembuatan backlight untuk display	
		26120C	Industri pembuatan electrical driver	
		26120D	Industri pembuatan display (panel layar)	

	display	27201A	Industri pembuatan batu baterai	
8.	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin	
		28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin	
		28152A	Industri pembuatan mesin furnace logam untuk industri (elektrik)	
		28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP	
		28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)	
		28263	Industri pembuatan mesin tekstil	
9.	Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	28299A	Industri pembuatan komponen robotik	
10.	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	27112A	Industri pembuatan generator pembangkit tenaga listrik	
		28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik	
11.	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	29101A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik	
		29101B	Industri kendaraan roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
		29300A	Industri baterai untuk kendaraan	

			bermotor listrik roda empat atau lebih	
		29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		29300C	Industri flexy engine yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
		29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih, yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
		29300E	Industri power control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		30911A	Industri kendaraan listrik roda dua atau tiga	
		30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
		30912C	Industri power control unit (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau tiga	
12.	Industri pembuatan komponen utama kapal Industri pembuatan komponen utama kereta api	28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk marine used	
		28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api	
		30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api	
		30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api	
		30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap	
		30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api	

			self propelled (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik	
		42205A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api	
		42205B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api	
13.	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	30300A	Industri aircraft engine	
		30300B	Industri pembuatan aircraft propeller	
		30300C	Industri pembuatan rotor	
		30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang	
		30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, 30300B, 30300C, atau 30300D)	
		22112A	Industri retread tyre pesawat terbang	
		33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)	
14.	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp) tanpa atau beserta turunannya	17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp), termasuk dissolving pulp, yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)	
		17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
		17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
		17012A	Industri kertas budaya yang terintegrasi	

			dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
		17019A	Industri kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A	
		17021A	Industri kertas dan papan kertas bergelombang yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
		17022A	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
		17091A	Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
		17099A	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (pulp) (KBLI 17011A)	
15.	Infrastruktur ekonomi	35111A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	
		42101A	Pembangunan jalan tol	
		42912A	Pembangunan pelabuhan	
		52101A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi	

			dan/atau bahan bakar minyak (oil tanking)	
		49110A	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang	
16.	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	63112	Aktivitas hosting, dan yang berhubungan dengan itu	
		61300	Aktivitas telekomunikasi satelit	

Catatan:
Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran II hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.

✔ Wajib diselaraskan dengan bidang usaha prioritas, bidang usaha yang diwajibkan melakukan kemitraan, serta bidang usaha yang memiliki persyaratan tertentu;

Pj. BUPATI LANGKAT,

M. FAISAL HASRIMY